

# Analisis Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Skripsi di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

I Gusti Agung Lintang Saraswati Rahadi<sup>1)</sup>, Richard Togaranta Ginting<sup>2)</sup>, A.A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [gunglintang98@gmail.com](mailto:gunglintang98@gmail.com)<sup>1)</sup>, [richardtogaranta@unud.ac.id](mailto:richardtogaranta@unud.ac.id)<sup>2)</sup>, [aabasuwinu@unud.ac.id](mailto:aabasuwinu@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This final project writing aims to find out the copyright policy in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta Library. This research uses descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques used are data triangulation. The informants of this study were the head of the Sunan Kalijaga State Islamic university library, and the library staff at the Sunan Kalijaga State Islamic University Library, which numbered four people. The result of this study indicate that the UIN Library has a policy regarding thesis copy regulation and the library refers to the Copyright Act No. 19 of 2002. The UIN Sunan Kalijaga Library has complied with the Copyright Act, as evidenced by the existence of a photocopy policy but the policy until now it was still less than optimal, because of the lack of knowledge of users of the existence of the copyright.*

**Keywords:** Copyright, Policy, Library

## 1. PENDAHULUAN

Tahun 2008 Amerika Serikat Mengatakan jika Indonesia masuk dalam daftar sebagai negara pelanggar Hak Cipta yang Paling banyak. tahun 2011, lembaga internasional, *International Intellectual Property Alliance (IIPA)* mengajukan usulan kepada lembaga mitra dagang Amerika Serikat, *United States Trade Representative (USTR)* agar Indonesia tetap dalam daftar negara pelanggar Hak Cipta paling tinggi. Usulan tersebut berasal dari hasil survei oleh organisasi tersebut Indonesia di tahun 2010.

Hak Cipta yang melindungi karya cipta bukan semata-mata menutup akses bagi pihak manapun untuk memperbanyak atau menyebarkan informasi dari suatu

karya cipta melainkan memberikan perlindungan kepada pemegang Hak Cipta dengan cara memberikan pembatasan dan pengecualian. Perpustakaan perguruan tinggi berfungsi memberikan layanan untuk masyarakat salah satunya adalah layanan *photocopy*.

Layanan *photocopy* pada saat ini masih sangat dibutuhkan mengingat koleksi yang ada diperpustakaan yang dibutuhkan memiliki jumlah yang sedikit dan beberapa koleksi tidak bisa dibawa pulang. Hal itu tentu menjadikan layanan fotocopy masih diperlukan. Karena memfotokopi bisa memperbanyak jumlah dari koleksi perpustakaan maka perpustakaan membuat kebijakan mengenai layanan fotokopi mengingat didalam dokumenitu

terdapat hak milik dari pengarang dan juga memperbanyak fisik dokumen salah satu pelanggaran Hak Cipta yang telah tercantum dalam Undang-Undang.

Di perpustakaan pemustaka UIN pemustaka boleh memfotokopi skripsi dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perpustakaan UIN.

Hak Cipta memberikan hal yang istimewa bagi perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan dan instansi pusat dokumentasi yang non komersil sebagai organisasi yang diberikan pengecualian terhadap implementasi dari Hak Cipta karena banyaknya kasus pelanggaran dan untuk mengurangi pembajakan, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2002 dan diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2002.

Permasalahan terkait Hak Cipta menjadi permasalahan yang cukup serius, hal ini karena banyaknya pembajakan dan pelanggaran. Banyak dari pemustaka yang belum mengetahui adanya Hak Cipta, karena masih belum sepenuhnya kegiatan sosialisasi dari pihak kampus, perpustakaan maupun pengetahuan dari mahasiswa tersebut. Karena jumlah mahasiswa di UIN maupun dari luar UIN banyak yang berkunjung untuk melihat referensi skripsi maka fotokopi skripsi lebih diminati di bandingkan memfotokopi buku karena jumlah eksemplar skripsi hanya satu dan tidak memungkinkan untuk dibawa pulang.

Mengingat perpustakaan harus menerapkan konsep tentang hak cipta, maka penulis tertarik untuk meneliti “ Analisis Kebijakan Perlindungan Hak Cipta

Skripsi di UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan hak cipta skripsi yang diterapkan di UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari tujuan tersebut, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- 1) Manfaat untuk peneliti, mampu menambah pengetahuan serta informasi mengenai perlindungan hak cipta di perpustakaan.
- 2) Manfaat untuk Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk melakukan kebijakan perlindungan hak cipta skripsi secara lebih optimal.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI**

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang ada di perguruan tinggi dan dapat memberikan informasi kepada para civitas akademika yaitu mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum yang berkunjung ke perpustakaan di perguruan tinggi. Menurut Sutarno (2006:37) perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang berada di perguruan tinggi tersebut, berfungsi sebagai sarana dalam menjalankan Tri dharma perguruan tinggi, sedangkan seluruh sivitas akademika adalah penggunanya. Perpustakaan perguruan tinggi bertugas menyediakan informasi kepada penggunanya serta memberikan

bantuan pada perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya, yakni Tri dharma Perguruan Tinggi.

## **2.2 Hak Cipta**

Sebelum kita membahas Hak Cipta, perlu diketahui bahwa konsep dari Haki, yaitu hak milik dari hasil pemikiran (*intellectual*) dan melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Menurut Djubaedillah (2003) Hak kekayaan Intelektual mempunyai prinsip dipandang dan diakui sebagai hasil sebuah karya, kreasi dan atau pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia, sehingga pribadi yang menghasilkan hak kepemilikan secara ilmiah. Hak cipta adalah bagian dari HAKI, yaitu hak yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari karyanya yang menggunakan kemampuan intelektual manusia yang menjadikan karya tersebut memiliki hak kepemilikan secara alamiah.

## **2.3 Kebijakan Hak Cipta**

Sebagai apresiasi dan penghargaan atas sebuah karya dari jerih payah sendiri, pemikiran dan kreativitas yang menghasilkan karya cipta yang bermanfaat untuk banyak orang maka diberikan perlindungan kepada pencipta. Karena banyaknya terjadi kasus pembajakan maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai hak cipta. kebijakan yang dikeluarkan yaitu aturan disiplin dan sanksi yang tegas ( UU Hak Cipta) terhadap kegiatan aktivitas pada lembaga tertentu (seperti lembaga pusat dokumentasi, perpustakaan, dan informasi) dalam melakukan tugas dan fungsinya

dengan batas yang wajar. Khusus perpustakaan, setiap aktivitasnya dalam melayani informasi kepada pengguna harus sangat diperhatikan, khususnya saat proses pengalih mediaan dokumen.

## **2.4 Pelanggaran Hak Cipta di Perpustakaan**

Pelanggaran pada Hak Cipta yaitu penggunaan karya ber-Hak Cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang Hak Cipta, seperti hak untuk mendistribusikan, membuat karya tanpa mencantumkan nama pengarangnya. Menurut Rumini (2017) pelanggaran Hak Cipta seperti memperbanyak, mengumumkan, mengambil, mengutip, atau merekam ciptaan yang lain sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pencipta. Pelanggaran Hak Cipta diartikan sebagai perbuatan melanggar hak eksklusif pencipta dalam memperbanyak, dan mengumumkan hasil ciptaannya. Perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta antara lain, mendistribusikan ciptaan hasil orang lain, mengutip tanpa mencantumkan nama pengarang aslinya, dan mengubah isi dari ciptaan tersebut.

### **2.4.1 Hak Cipta Layanan Fotokopi**

Fotokopi merupakan salah satu kegiatan dalam memperbanyak informasi atau menggandakan dokumen yang tercetak dari suatu ciptaan. Menggandakan dalam artian memfotokopi buku secara utuh. Menurut Purwani Istiana (2014) layanan fotokopi umumnya sangat diperlukan oleh pemustaka, ketika mereka ingin memfotokopi sebagian dari koleksi yang mereka perlukan untuk bahan studi

dan sebagainya. Menggandakan suatu ciptaan dengan cara memfotokopi ciptaan diperbolehkan apabila pemustaka menandatangani sebuah formulir dan ketentuan yang diberikan perpustakaan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang terdiri dari Kepala Perpustakaan dan Staf di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan yaitu informan yang mempunyai informasi tentang objek dari penelitian seperti informan kunci, informan utama dan informan tambahan tergantung dari kedalaman informasi yang dimiliki. Dalam pengumpulan data ini maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi yang terjun langsung melakukan pengamatan ke Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kedua yaitu dengan metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada informan yang memahami mengenai penelitian ini dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Selanjutnya untuk menganalisis data digunakan metode dari Miles and Huberman dalam buku Sugiono (2007) yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sesuai dengan yang diperlukan dengan cara datang langsung ke lapangan. Dan hasil dari pengumpulan data tersebut di catat ataupun direkam. Selanjutnya yaitu reduksi data yaitu

penyeleksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya yaitu tahap penyajian data, penyajian data, yaitu menyajikan data dan menguraikan data yang telah diolah tadi ke dalam bentuk narasi dan di tarik kesimpulan maupun solusi untuk memecahkannya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hak Cipta di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Hak Cipta memberikan hal yang istimewa bagi perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan dan instansi pusat dokumentasi yang non komersil sebagai organisasi yang diberikan pengecualian terhadap implementasi dari Hak Cipta selama tidak dikomersilkan. Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga telah melakukan perlindungan karya dari seseorang seperti skripsi yang hanya boleh di fotokopi bab 1 dan bab terakhir. Jika ingin mengakses secara *full text* maka pemustaka harus membawa surat pengantar dari dosen maupun fakultas yang bersangkutan bahwa mengakses secara *full text* hanya untuk kepentingan referensi saja bukan untuk di plagiasi.

Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meng-copy tugas akhirnya ke monitor petugas secara mandiri lalu setelah itu akan di-upload oleh petugas di bagian repository karena menggunakan sistem khusus yang telah di sediakan oleh perpustakaan UIN. Sebelum sebuah karya tersebut di-upload, penulis terlebih harus menandatangani formulir yang berisi tulisan bahwa dalam

sebuah karya yang akan di upload merupakan hasil karya penulis itu sendiri bukan karya hasil menjiplak atau plagiasi.

Dalam upaya melaksanakan kebijakan terkait Hak Cipta, perpustakaan belum menerapkan secara optimal karena kurangnya adanya pemahaman dari mahasiswa mengenai hak cipta dan kurang sosialisasi dari pihak kampus maupun perpustakaan bahwa meng-*copy* atau memplagiasi adalah pelanggaran Hak Cipta. Petugas pada layanan fotocopy bukanlah seorang pustakawan ataupun orang yang paham mengenai Hak Cipta jadi terkadang petugas yang ada di layanan fotocopy membiarkan pemustaka memfotokopi secara *full* dan tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Hal inilah yang menghambat pengoptimalan kebijakan Hak Cipta tersebut.

#### **4.2 Kebijakan Hak Cipta di UPT Perpustakaan Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Perpustakaan erat hubungannya dengan Hak Cipta karena diberbagai koleksi yang tersimpan di perpustakaan memiliki Hak Cipta yang patut dihargai dan dijaga oleh perpustakaan maupun pengguna perpustakaan. Karena kaitanya yang erat itulah setiap perpustakaan pastinya mempunyai kebijakan masing-masing terkait dengan Hak Cipta. Dengan kebijakan mengenai fotokopi skripsi atau hasil penelitian, dimana hanya bisa di fotokopi bab 1 (satu) dan bab 5 (lima) saja, hal tersebut mampu untuk membantumengimplementasikan undang-

undang hak cipta dan untuk pemustaka itu sendiri pastinya akan mendapat batasan-batasan untuk meng-*copy* secara *fulltext*.

Ketentuan bagaimana tata pelaksanaan untuk fotokopi, dilaksanakan mulai tahun 2015 karena adanya hak cipta untuk menghargai karya cipta dari seseorang dan juga mengenai larangan untuk menggandakan buku secara keseluruhan, dan perpustakaan tetap mempertimbangkan apakah karya cipta tersebut boleh diperbanyak atau tidak.

Di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan kepada penulis skripsi/karya ilmiah untuk wajib menandatangani segala ketentuan *copyright* yang telah ditentukan dan ketika seseorang ingin mengakses skripsi secara *full text* yang itu dari non UIN biasanya pemustaka harus menandatangani surat-surat tertentu.

#### **4.3 Pelanggaran Hak Cipta di Perpustakaan**

Dalam pelanggaran Hak Cipta di Perpustakaan, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta di perpustakaan adalah murni dari personal atau diri sendiri bukan dari instansi atau pihak manapun, karena seluruh aturan yang telah tertulis maupun tidak tertulis sudah tertera dan sering di sosialisasikan, terkadang beberapa pemustaka yang menyepelekan aturan tersebut sehingga terjadinya pelanggaran, seperti menjiplak atau memplagiasi. Perpustakaan itu sendiri sudah menyediakan fasilitas seperti, melanggan turnitin untuk mengecek plagiarisme dan originalitas tulisan itu

sendiri. Pelanggaran di perpustakaan bisa terjadi karena masih ada pemustaka yang menyepelekan aturan yang telah diterapkan tersebut. Perlu diketahui bahwa tugas perpustakaan adalah menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penggunanya contohnya menyediakan layanan fotocopy, tetapi layanan tersebut dibatasi dan tidak diperkenankan memfotocopy secara *full text*. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan fotocopy untuk memberikan kemudahan pada mahasiswa dalam mengakses informasi tetapi tetap masih ada pemustaka yang tidak taat dengan aturan contohnya seperti, diam-diam membawa skripsi itu keluar dan memfotocopynya secara full text tanpa adanya izin dari petugas perpustakaan atau penulis. Contoh pelanggaran dari Hak Cipta yaitu mengutip karya seseorang tanpa mencantumkan nama pengarang, dan memperbanyak karya orang lain seperti memfotocopy. Sebagaimana disebutkan pada pasal 44 ayat 1 jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan lengkap, maka penggunaan, pengadaan dan atau perubahan dari suatu ciptaan tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, asalkan untuk keperluan pendidikan, penelitian, ceramah dll yang dapat merugikan pencipta.

Kegiatan fotocopy tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta jika yang di fotocopy pada bagian yang diperlukan atau yang sudah ditentukan. Jika sangat membutuhkan bahan skripsi/refrensi tersebut maka pemustaka harus meminta

izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah mengantisipasi hal tersebut dengan setiap mahasiswa yang mengumpulkan skripsi harus menyertakan nomor telephone di bagian belakang skripsi. Pemustaka yang membutuhkan refrensi yang bersangkutan, bisa menghubungi pemiliknya langsung dan meminta izin karena hal itu tidak ada hubungannya dengan pihak perpustakaan.

Dengan adanya hak cipta di perpustakaan, maka sangat diharapkan perpustakaan akan lebih bisa dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta dan lebih menghargai karya dari penulis, dan juga terbebas dari plagiarism. Untuk yang membaca tulisan ini agar bisa menerapkan segala kebijakan yang telah dibuat oleh perpustakaan agar tidak dianggap meremehkan aturan yang dibuat.

Istilah untuk “kepentingan yang wajar” dan untuk “keperluan aktivitasnya” harus ditafirkan lebih jelas, apakah istilah ini bermaknaa perbanyak, seberapa jumlah dari perbanyakannya, asalkan untuk keperluan koleksi perpustakaan maka tidak melanggar Hak Cipta, atau dalam hal lain perbanyak boleh dilakukan untuk mengganti koleksi fisiknya yang sudah rusaak. Dari pasal tersebut dapat dijlaskan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran jika sumbernya disebutkan dengan jelas dan dilakukan dengan terbatas dan bersifat non komersil.

## **5. Kesimpulan**

Kebijakan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

dalam melindungi Hak Cipta pada karya cetak dibagi menjadi dua yaitu, dalam pengadaan dan layanan fotocopy untuk pemustaka. Kebijakan yang di keluarkan oleh perpustakaan yaitu hanya pada kebijakan fotocopy tugas akhir saja. Peraturan fotocopy tugas akhir memang sudah diatur dalam kebijakan perpustakaan, namun masih kurang tegas dan belum ada usaha mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran. Dalam pandangan, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kebijakan ini merupakan realisasi untuk selalu menghormati Hak Cipta. Sebenarnya perpustakaan bisa saja membuka kunci pada bab II, III, IV untuk dilihat oleh sivitas akademik maupun pemustaka luar tetapi perpustakaan mencoba untuk menjaga dan melindungi isi dari sebuah karya tulis agar tidak dijiplak oleh orang lain maka lebih baik jika bab II,III,IV di kunci dan harus memperoleh persetujuan untuk membukanya meskipun banyak complain dari pemustaka.

## 6. Saran

1. Perpustakaan harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakan terkait fotocopy agar pemustaka tidak berani melanggar dari kebijakan yang telah dibuat perpustakaan, karena sikap pengelol perpustakaan yang tidak tegas, memberikan peluang pemustaka tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.
2. Mengadakan seminar mengenai hak cipta agar seluruh sivitas akademik maupun pustakawan lebih memahami akan adanya Hak Cipta mengingat seluruh koleksi yang

ada di perpustakaan memiliki Hak Cipta yang di miliki oleh penulis

3. Sosialisasi Hak Cipta.
4. Pemberian sanksi yang tegas seharusnya sudah diterapkan di perpustakaan UIN untuk pemustaka yang melanggar kebijakan tersebut. Contohnya seperti tidak boleh datang ke perpustakaan dalam kurun waktu tertentu.

## 7. Daftar pustaka

### Buku

- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002*.
- Istiana , P. (2014). *Layanan Perpustakaan*. Yogyakarta: Ombak .
- Rumani, S. (2017). *Materi Pokok Aspek Hukum dan Bisnis Informasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka .
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno, N. (2006). *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Sagung Seto.

### Jurnal

- Ginting, R. (2016). *Literasi Informasi Pustakawan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka (Studi Deskriptif di Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta)* .

